

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
PADA PENGEMUDI ANGKUTAN DAERAH
DI POLRES KOTA PRABUMULIH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

OLEH:

MAGHDANIA ISLAMI PASHA

502018289

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA PENGEMUDI ANGKUTAN DAERAH DI POLRES KOTA PRABUMULIH



NAMA : Maghdania Islami Pasha
NIM : 50 2018 289
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**
- 2. Luil Maknun, SH., MH**

()
()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota : 1. Rusniati, SE., SH., MH

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghdania Islami Pasha
NIM : 502018289
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Pada Pengemudi Angkutan Daerah di Polres Kota Prabumulih**

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA PENGEMUDI ANGKUTAN DAERAH DI POLRES KOTA PRABUMULIH.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, Baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan,



Safa

Maghdania Islami Pasha

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***DAN JANGANLAH KAMU MAKAN HARTA DIANTARA KAMU DENGAN
JALAN YANG BATIL (QS. Al-Baqarah2 :Ayat 188)***

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Ayahanda (Darwan) dan Ibunda (Umiria)
- ❖ Saudaraku (MirandhaAntasia dan Muhammad Septian) yang selalu membantu suka maupun duka
- ❖ Keluarga besar yang selal uada
- ❖ Bapak/Ibu Dosen pengajar
- ❖ Teman-teman sepejuangan
- ❖ Gank Parabot & Bilyanemeila yang selalu membuat hari bewarna
- ❖ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Pada Pengemudi Angkutan Daerah Di Polres Timur Kota Prabumulih

Maghdania Islami Pasha

(502018289)

Fenomena keberadaan premanisme sudah tidak asing lagi di Indonesia, terlebih lagi akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan tentang kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh preman, baik yang terkait dengan ideologi tertentu maupun tidak. Terkait dengan masalah ini penulis merasa penting untuk meneliti karena penulis berharap hasil penelitian ini menjadi rujukan atau pertimbangan bagi pemerintah Kota Prabumulih dalam menanggulangi premanisme yang terjadi di kota Prabumulih. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Study Dokumen dengan cara mengambil data primer dan sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Analisa data, dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek- aspek *empiris* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap premanisme yang melakukan tindakan pemerasan pada pengemudi angkutan daerah di Polres Prabumulih sudah ditegakkan sebagaimana menerapkan Pasal 368 KUHP dan Pasal 504 KUHP. Dimana dalam pasal 368 KUHP pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan sedangkan Pasal 504 KUHP pelaku akan mendapat sanksi kurungan paling lama enam minggu Atau diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan . Disamping itu Polres Timur Kota Prabumulih melakukan patroli preventif yang ditujukan untuk menanggulangi tindak pidana premanisme, pemungutan liar dan pemalakan yang marak dilakukan di daerah simpang 5 Sukaraja Kota Prabumulih, dari hasil penangkapan beberapa pelaku didapatkan bahwa alasan mereka melakukan pemerasan dan premanisme dikarenakan oleh faktor ekonomi. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap premanisme yang melakukan tindak pemerasan di Kota Prabumulih adalah ketidak sediaanya masyarakat untuk melaporkan tindak pidana premanisme, pemalakan, pemerasan dan juga pemungutan liar yang dilakukan para pelaku, faktor ini di dasarkan oleh faktor jarak karena banyak pengendara angkutan daerah yang berasal dari luar daerah Prabumulih

Kata Kunci: Premanisme, Polres Kota Prabumulih, Pengemudi Angkutan Daerah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum.wr.wb

Segala Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., Karena atas rahmat dan nikmatNya jualah skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA PENGEMUDI ANGKUTAN DAERAH DI POLRES KOTA PRABUMULIH

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memeberikan dorongan dan bantuan, khususny aterhadap:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Jajarannya;
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pembimbing I, dalam penulisan kripsi
6. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi
7. Pembimbing Akademik Penulisan selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Palembang, Maret 2022

Penulis,

MaghdaniaIslami Pasha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Definisi Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	15
B. Tindak Pidana.....	21
C. Tindak Pidana Pemerasan	29

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Yang Melakukan Tindakan Pemerasan Pada Pengemudi Angkutan Daerah Dipolres Prabumulih 33
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Premanisme Yang Melakukan Tindakan Pemerasan di Kota Prabumulih..... 38

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 41
- B. Saran..... 42

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ciri-ciri negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan legalitas di dalam arti hukum. Sebagai ciri sebuah negara hukum, maka dibutuhkan peran serta pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terhadap pemenuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa saling bertubrukan satu sama lain. Oleh karena itu hukum di integrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengordinasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²

Premanisme adalah individu atau sekelompok orang yang tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan yang tetap, sehingga mereka hidup menumpang kepada orang-

¹IlhimiBisri, 2011, *SistemHukum Indonesia prinsip-prinsipdanImplementasiHukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.13

²SajiptoRaharjo, 2004, *IlmuHukum*, Jakarta, Citra AdityaBakti, hlm. 53

orang yang terpengaruh di lingkungan sekitarnya. Menurut KBBI, preman merupakan sebutan bagi orang jahat seperti, perampok, pemalak, penipu, pemeras dan sebagainya.³

Keberadaan preman sudah ada pada zaman kolonial Belanda. Pada waktu itu daerah sumatra utara khususnya kota medan menjadi asal mula lahirnya kelompok-kelompok pemuda yang disebut sebagai vrijman, seiring dengan berjalanya waktu penyebutan vrijman berubah menjadi free man yang jika diartikan sebagai orang bebas. Dikarnakan lidah orang melayu yang sulit dalam pengucapannya maka kata free man tersebut berubah menjadi preman. Mereka adalah kuli non-kontrak atau tenaga lepas yang dibayar harian oleh tuan-tuan kebun Belanda yang menjadi penguasa tanah. Meski dipekerjakan para vrijman sering kali menjadi gangguan bagi tuan kebun Belanda dalam menjalankan usahanya.⁴

Masa pemerintahan Hindia Belanda istilah umum yang dipakai masyarakat Indonesia kepada orang-orang yang dianggap preman adalah para jago, istilah yang dipakai untuk orang yang dianggap kuat. Pada waktu itu preman muncul sebagai pembela kuli kontrak asal Jawa, Tionghoa, dan India, karna adanya berbagai tindakan penyiksaan kepada para kuli oleh mandor kebun atas perintah pemilik kebun. Beraneka keresahan ditebarkan oleh Vrijman dengan cara merampas harta benda orang Belanda.⁵

Preman merupakan kelompok masyarakat kriminal, mereka hidup dan berkembang berada ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan rasa takut yang

³Oki Achmad Ismail dan Calvin Tonggi Ari. Representasi Premanisme dalam Film Documenter Dinasti Penagih Utang Dari Timur "The Debt Father".No.133-148.Vol.22,No,2.2021.

⁴<http://historia.id/kota/premanmedan-dari-zaman-ke-zaman> diakses pada tanggal 31 januari 2018 pukul 18:52 WIB.

dihasilakan oleh penampilan secara fisik dan kehidupan keseharian yang cenderung melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal, seperti melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan percaloan, pencurian, pembunuhan, intimidasi dan lain sebagainya.⁶

Preman seseorang atau kelompok yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang jelas yang pada umumnya mereka hidup dengan melakukan suatu tindakan kriminal dengan menekan orang yang dianggap lemah, karena tidak mempunyai pekerjaan dan akibat dorongan kebutuhan badan untuk melanjutkan kehidupan mereka, secara alamiah mereka akan melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup dan menghasilkan uang demi kebutuhannya, sikap dan tindakan itulah yang dapat dikatakan tindakan premanisme⁷. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preman adalah sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok dan pemerias).⁸

Fenomena keberadaan premanisme sudah tidak asing lagi di Indonesia, terlebih lagi akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan tentang kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh preman, baik yang terkait dengan ideologi tertentu maupun tidak. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberikan label preman ketika orang melakukan kejahatan politik, ekonomi, dan sosial tanpa beban. Preman yang masih eksis dan sulit dikendalikan tidak lepas dari keterlibatan aparat penegak hukum yang seakan-akan memelihara keberadaan mereka sebagai salah

⁶Anggito Abimanyu,1997, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: PAU UGM,hlm.23.

⁷*Ibid* hlm.23

⁸Departemen Pendidikan Nasional,2005,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,hlm 894.

satu bentuk dari simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Preman seperti ini pada umumnya terselubung namun kerap dijumpai dalam lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia.⁹

Aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam masa kepemimpinan Jenderal polisi Bambang Hendarsono Danuri, pernah melakukan suatu aksi untuk mengatasi premanisme di lima kota besar di Indonesia. Upaya tindakan penangkapan preman-preman tersebut pada kenyataannya tidak dapat mematikan fenomena premanisme secara keseluruhan. Karena adanya indikasi hubungan yang saling menguntungkan antara preman dan penegak hukum misalnya dalam hal keamanan suatu wilayah, perizinan, dan lain sebagainya. Hal tentunya akan menjadikan premanisme tetap eksis dan tumbuh subur sebagai salah satu dari tangan-tangan penegak hukum di Indonesia, yang sebenarnya keberadaan preman tersebut tidak berlandaskan oleh hukum dan pada umumnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini.¹⁰

Menurut Peter Blau dalam teori pertukaran sosial menyatakan bahwa pertukaran sosial yang saling menguntungkan dapat terjadi antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Pihak yang satu dengan yang lainnya akan mengharapkan adanya imbalan dari pertukaran tersebut.¹¹

Adanya tindakan perlindungan dari aparat penegak hukum tentunya preman tersebut akan mendapatkan suatu imbalan. Dimana memberikan imbalan kepada penegak hukum jika wilayah yang mereka kuasai aman. Dengan begitu petugaspun secara otomatis merasa diuntungkan dengan imbalan yang diberikan oleh preman tersebut, ditambah lagi preman sendiri mempunyai kemampuan untuk mengontrol lingkungannya. Premanisme yang dipelihara dalam penegakan hukum akan menjadi suatu penyakit yang dapat memperparah kondisi birokrasi

⁹Hesti Wulandari , 2014,*Terorisme dan kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis*, Jakarta, Kompas, hlm 44.

¹⁰*Ibid.* hlm 44

¹¹*Ibid.* hlm 45

Indonesia yang terkenal korupsi. Hubungan yang saling menguntungkan ini akan terus berlanjut selama salah satu pihak masih menginginkan adanya reward dari pihak lain. Tindakan premanisme ini sebenarnya sudah ada dan cukup berkembang dikalangan masyarakat, terlebih lagi praktek ini marak sekali terjadi pada masa orde baru, sehingga jika dikalkulasi hingga saat ini sudah sangat sulit sekali untuk dikendalikan, hal inilah yang menyebabkan sulitnya pemberantasan preman-preman yang ada di negara Indonesia.¹²

Ditambah lagi dengan banyaknya kendala dalam hal penegakan hukum Indonesia yang penuh dengan korupsi dan munculnya berbagai kelompok-kelompok ilegal yang memanfaatkan sumber daya secara represif untuk mencari keuntungan secara ekonomi, tentunya hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia, karena premanisme ini dapat dijadikan bisnis dalam penegakan hukum. Salah satu kegiatan preman ini yaitu seperti meminta uang keamana dan pungutan-pungutan liar dalam perizinan yang tentunya dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan bagi mereka.¹³

Dalam hal pemberantasan tindakan premanisme ini aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi premanisme. Mengingat peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

¹²*Ibid* hlm 45

¹³Hesti Wulandari, 2014, *Terorisme dan kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis*, Jakarta, Kompas, hlm 44.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika terus menerus dibiarkan maka keberadaan preman akan menimbulkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keributan antar preman yang terjadi di sekitar masyarakat menimbulkan keresahan dan rasa takut di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena premanisme yang mengganggu keseimbangan keamana dan kenyamanan Negara Republik Indonesia, akan berdampak juga pada psikologi masyarakat, yang secara otomatis akan menghambat perkembangan sumber daya manusia dan kemajuan Negara. Oleh karna itu, Seharusnya aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan konsisten dalam melakukan setiap upaya pemberantasan Tindakan Premanisme yang melakuakan tindakan pemerasan kepada para masyarakat khususnya para pengemudi angkutan antar daerah.¹⁴

Maraknya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh preman terhadap supirsupir angkutan daerah yang melintasi Kota Prabumulih semakin meresahkan para supir truk. Pemerasan yang dilakukan tidak hanya meresahkan akan tetapi semakin mempersulit pekerjaan para supir truk yang kerap melintasi Kota Prabumulih. Tindakan preman yang melakukan pemerasan tersebut selain menambah beban biaya oprasional yang harusdikeluarkan pihak yang bersangkutan

¹⁴<https://www.google.co.id/amp/s/everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-diindonesia/amp/> diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 12:04 WIB.

dan juga akan berdampak pada terganggunya kelancaran perjalanan truk tersebut, yang berakibat pada penumpukan kendaraan pada lintas Kota Prabumulih di daerah titik-titik rawan.¹⁵

Salah satu contoh kasus nyata yang terjadi yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253/Pid.B/2015/PN Pbm terhadap tindakan pemerasan kepada supir-supir truk yang melintasi lintas Kota Prabumulih. Pada waktu kejadian kasus tersebut saudara Supriyanto mengendarai sebuah mobil truck yang bermuatan batu bara bersamaan dengan beriringan truk-truk batu bara lainnya menuju ke arah kota Palembang, truk tersebut melintasi jalan lingkar kelurahan sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan dari arah kabupaten Muara Enim, pada waktu itu tepatnya pukul 02.00 WIB saudara korban Supriyanto dihadang dipinggir jalan oleh dua orang tak dikenal kemudian setelah mobil dump truk yang dikendarai tersebut berhenti, lalu pihak preman tersebut mendekati dan memukul-mukul pintu mobil bagian kanan, dengan membawa sekaligus memegang sebuah balok kayu dan satu buah senter, lalu kedua orang tersebut memukul pintu mobil korban dan meminta uang sebesar dua puluh ribu rupiah dan memberikan ancaman jika tidak diberikan maka kaca mobil korban akan dipecahkan, lalu korban memberikan uang senilai dua ribu rupiah dan hal tersebut memicu timbulnya kemarahan dua orang pelaku tersebut, sehingga pada akhirnya kaca mobil dari saudara korban dilempari oleh beberapa batu sehingga seluruh kaca mobil truk tersebut pecah.

¹⁵<https://minangkabaunews.com/artikel-8796-gerah-sopir-truk-korban-pungli-di-jalur-lintassumatera-warga-lampung-ini-curhat-ke-medsos.html> diakses pada tanggal 31 januari 2018 pukul 22:45 WIB.

Salah satu contoh kasus lainnya yang terjadi, yaitu Kanit III Ditreskrim Polda Sumsel, Kompol Zainuri mengatakan, penangkapan pelaku pemalakan setelah Polda Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat jika para pelaku selalu melakukan pemalakan kepada sopir truk batu bara. "Ada informasi melalui hotline kapolda jika sering terjadi pemalakan terhadap truk batu bara di kawasan Prabumulih, untuk itu kita melakukan penyelidikan bersama Brimob, Propam dan Reskrim Polda Sumsel," kata Zainuri. Zainuri menuturkan, dari penyelidikan selama tiga hari berhasil mengamankan tujuh pelaku tersebut. Sementara untuk pelaku lainnya masih dalam pengejaran anggota termasuk salah satu oknum LSM dan Ketua Rt setempat. "Oknum LSM berinisial Rs dan Ketua Rt S masih dalam pengejaran anggota, karena saat penyergapan keduanya tidak ada dilokasi kejadian, untuk itu anggota masih melakukan pengintaian di sekitar lokasi," ujar Zainuri. Sementara itu menurut Zainuri, sepanjang jalan dari perbatasan Muara Enim hingga ke Prabumulih ada 10 titik yang didirikan pos liar yang dijadikan markas para pemalak, dan tidak tanggung-tanggung mereka terkadang juga melakukan dengan kekerasan. "Mereka ini dalam aksinya selalu menggunakan kekerasan, bahkan tidak tanggung-tanggung mereka akan memecahkan kaca truk jika sopir tidak memberikan uang saat mereka minta," kata Zainuri. Untuk itu, lanjut Zainuri, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku bakal dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemalakan.

"Setelah berkas lengkap nantinya berkas mereka akan kita serahkan ke Polres Prabumulih agar para pelaku bisa menjalani hukuman disana," ungkapnya.¹⁶

Tindakan preman yang melakukan Pemerasan tersebut jika dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau paksaan maka secara hukum preman tersebut dapat dikenakan Pasal 368 KUHP. Yang dimaksud dengan memaksa disini adalah dengan melakukan suatu tindakan tekanan terhadap orang sehingga hal tersebut berlawanan dengan kehendak orang yang bersangkutan.¹⁷

Terkait dengan masalah ini penulis merasa penting untuk diteliti karna penulis mengharapkan hasil penelitian ini rujukan atau pertimbangan bagi pemerintah Kota Prabumulih, sehingga pengambil judul penelitian **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PREMANISME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN PADA PENGEMUDI ANGKUTAN DAERAH DI POLRES KOTA PRABUMULIH.”**

H. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap premanisme yang melakukan Tindakan Pemerasan pada pengemudi angkutan daerah di PolresKota Prabumulih ?

¹⁶Bubun kurniadi <https://daerah.sindonews.com/berita/940837/24/tujuh-pemalak-truk-batu-bara-di-jalan-lintas-ditangkap> diakses pada 22 desember 2014

¹⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c8753c5a214/pasal-untuk-menjerat-preman-yangmelakukan-pemalakan> diakses pada tanggal 28 februari 2018 pukul 21:02 WIB

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap premanisme yang melakukan tindak pemerasan pada pengemudi angkutan daerah di Polres Kota Prabumulih ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruanglingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada Penegakan Hukum terhadap premanisme yang melakukan tindak pidana pemerasan pada pengemudi angkutan daerah di Polres Kota Prabumulih. Dan upaya pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

- a. Penegakan hukum pidana terhadap premanisme yang melakukan Tindakan Pemerasan pada pengemudi angkutan daerah di Polres Kota Prabumulih .
- b. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap premanisme yang melakukan tindak pemerasan pada pengemudi angkutan daerah di Polres Kota Prabumulih .

D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum, Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.¹⁸
2. Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang arti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.¹⁹
3. Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP sebagai *lex generalis* termasuk juga dalam Pasal 27, 29 dan 45 Undang-Undang ITE (UU Nomor 19 Tahun 2016) sebagai *lex specialis*. Unsur tindak pidana

¹⁸Tony Yuri Rahmanto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum. hlm 31. Vol, N01. 2019

¹⁹Khoirul Anom, Tindak Pidana Dilakukan Oleh Premanisme, hlm 32, Vol. No1, 2018

pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan²⁰

4. Secara etimologis “premanisme” mungkin dipungut dari kosakata Belanda *virjeman* atau Inggris *free* (bebas) dan *man* (lelaki atau orang) yang terjemahannya orang bebas, tidak terikat. Semula *freeman* ini berkonotasi positif, diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup secara bebas (merdeka), tidak pegawai negeri, juga tidak terikat dengan struktur apa pun, namun tidak mengganggu atau menyusahkan kehidupan orang lain. Sedangkan *isme* adalah paham aliran/ajaran jadi *premanisme* dimaksudkan kepada gerakan orang-orang bebas (merdeka) yang tidak mau terikat dengan aturan-aturan membosankan. Belakangan, sebutan *freeman* berubah makna lebih ditunjukkan kepada orang jalanan yang hidup sesuka hati tanpa aturan.²¹
5. Pengemudi angkutan daerah adalah orang yang mengemudi kendaraan bermotor atau bermobil yang mengangkut orang atau barang dari daerah satu ke daerah lainnya, diruang lalu lintas jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B.

²⁰Mohammad Kenny Alweny, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, hlm 1, Vol.VIII No.3, 2019

²¹Taufik Effendy, *Premanisme dan pembangunan politik di Indonesia*, hlm 2, Vol V No.9, 2013

Pengemudi angkutan daerah biasanya mengemudikan kendaraan miliknya sendiri, namun ada pula yang hanya mengemudikan kendaraan milik orang lain dengan imbalan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.²²

6. Polres adalah singkatan dari polisi resort yang wilayahnya mencakup satu kabupaten atau kota²³

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu Study Dokumen dengan cara mengambil data primer dan sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain.
3. Analisa data, dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek- aspek *empiris* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

²²Muhammad Sayadi, Tinjau hukum pungutan liar terhadap pengemudi angkutan daerah di kabupaten wajo, hlm 5, Vol 1 No.1, 2014

²³ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.54

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian penegakan hukum dan tindak pidana hukum, pengertian tindak pidana penerasan, macam-macam penegakan, jenis-jenis tindak pidana, sanksi tindak pidana, dasar hukum tindak penerasan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yaitu Penegakan hukum terhadap premanisme yang melakukan tindakan penerasan pada pengemudi angkutan daerah di Polres Kota Prabumulih.

Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang di format dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Indonesia, hlm. 19

Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105-108.

Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia , hlm 2, Vol.1 No.3, 2019

Anggito Abimanyu. 1997, *Pembangunan EkonomidanPemberdayaan Rakyat*, PAU UGM, Yogyakarta.

Asshidique, Jimly. 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika

Budi Sastra. 2021, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, CV Budi Utama, Jogjakarta, Indonesia.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Indonesia.

Hesti Wulandari. 2014, *Terorisme dan Kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis*, Kompas, Jakarta, Indonesia.

Ihimi Bisri. 2011, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta Rajawali Press, Jakarta, Indonesia.

Marpaung Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7

B. Undang-Undang Dan KUHP

Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253/pid.B/2015/PN Pbm.

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Putusan Kehakiman

UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

UU No.12 Tahun 1945 Tentang Perasyarakatan

C. Jurnal atau Karya Tulis

Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara, Jakarta, Volume VII No. 1, 2017

Khoirul Anam, Tindak Pidana Di Lakukan Oleh Premanisme, hlm 18, Vol.4 No.1, 2019

Lamintang,1979*Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, hal. 164.

Marulak Parade, Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi, hlm 6, Vol.1 No.16, 2016

Muhammad Arif, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum, Jurnal Al Adl, hlm 5, Vol.13 No.1 , 2021

Mohammad Kenny Alweny, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP,Hlm 6, Vol. VIII No.3 ,201

SajiptoRaharjo. 200, *IlmuHukum*, Citra AdityaBakti, Jakarta, Indonesia.
Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,2002 Kamus Besar Bahasa Indoneiia Balai Pustaka, Jakarta, hal. 85

Tony Yuri Rahmanto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum, hlm 31. Vol ,N0 1. 2019

Wahyu Saefudin. 2020 , *Psikologi Pemasyarakatan* , Prenadamedia Grup, Jakarta, Indonesia

D. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c8753c5a214/pasal-untuk-menjerat-preman-yangmelakukan-pemalakan> diakses pada tanggal 28 februari 2018 pukul 21:02 WIB

<https://minangkabaunews.com/artikel-8796-gerah-sopir-truk-korban-pungli-di-jalur-lintassumatera-warga-lampung-ini-curhat-ke-medsos.html> diakses pada tanggal 31 januari 2018 pukul 22:45 WIB.

<https://www.google.co.id/amp/s/everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-diindonesia/amp/> diakses pada tanggal 29 November 2017 Pukul 12:04 WIB.